

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 26 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL
PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 45 – 01
(*ADVISORY CIRCULAR CASR 45 – 01*) TENTANG
PERSETUJUAN TANDA PENDAFTARAN PESAWAT UDARA
(*ASSIGNMENT OF AIRCRAFT REGISTRATION MARKS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2008 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 45 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 45*) tentang Identifikasi dan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara (*Identification and Registration Marking*) telah diatur ketentuan mengenai tata cara identifikasi pesawat udara dan produk terkait serta tanda kebangsaan dan tanda pendaftaran pesawat udara;
 - b. bahwa dalam rangka memberi bimbingan dan membantu operator pesawat udara untuk mendapatkan persetujuan tanda pendaftaran pesawat udara, perlu disusun petunjuk teknis mengenai persetujuan tanda pendaftaran pesawat udara;
 - c. bahwa untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 45-01 (*Advisory Circular CASR 45 – 01*) Tentang Persetujuan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara (*Assignment Of Aircraft Registration Marks*);

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014;
 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2008 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 45 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 45*) tentang Identifikasi dan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara (*Identification and Registration Marking*) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 2009;
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 45-01 (*ADVISORY CIRCULAR CASR 45 - 01*) TENTANG PERSETUJUAN TANDA PENDAFTARAN PESAWAT UDARA (*ASSIGNMENT OF AIRCRAFT REGISTRATION MARKS*).

Pasal 1

Memberlakukan Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 45-01 (*Advisory Circular CASR 45 - 01*) Tentang Persetujuan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara (*Assignment Of Aircraft Registration Marks*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara mengawasi pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Januari 2015

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,


HEMI PAMURAHARJO
Pembina/Tk. I (IV/b)
NIP. 19660808 199003 1 001

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP 26 TAHUN 2015
TANGGAL : 28 Januari 2015

Advisory Circular

AC 45-01

ASSIGNMENT OF AIRCRAFT REGISTRATION MARKS

Amendment : -

Date :

**REPUBLIC OF INDONESIA -MINISTRY OF TRANSPORTATION
DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION
JAKARTA - INDONESIA**

FOREWORD

1. PURPOSE This Advisory Circular (AC) has been prepared to guide and assist to obtain aircraft registration marks. This Advisory Circular should be distributed to the public, particularly those interested in aviation.
2. REFERENCES This Advisory Circular is advisory only and should be used in accordance with the applicable regulations.
3. CANCELLATION -
4. AMENDMENT Amendment of this Advisory Circular will be approved by the Director General of Civil Aviation.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd.

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,



HEMI HAMURAHARJO
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19660508 199003 1 001

CHAPTER I GENERAL INFORMATION

1. PURPOSE

This Advisory Circular (AC) prescribes guidance for aircraft operator to obtain aircraft registration marks.

2. REGULATORY AND REQUIREMENT

CASR 45 : Identification and Registration Marking

CASR 47 : Aircraft Registration

CHAPTER II PROCEDURES

1. APPLICATION

The applicant may apply registration marks by letter. Application letter maybe made when the aircraft procurement letter has been granted.

Applicant shall send application letter of aircraft registration marks to Director Airworthiness & Aircraft Operation containing information as follow:

- a. Type of aircraft according to aircraft procurement letter
- b. Serial number
- c. Registration marks requested shall of three letters.

Operator may consult for the available registration marks before sending application. Combination of letters shall not be used which might be confused with the five-letter combinations used in the International Code of Signals, Part II, the three letter combinations beginning with Q used in the Q-code, and with the distress signal SOS or other similar urgency signals, e.g. XXX, PAN and TTT.

2. VALIDITY

Aircraft registration marks letter will be expired when aircraft procurement permit no longer valid.

3. REUSED

Operator may reused aircraft registration marks which has been deregistered more than two years.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR :
TANGGAL :

Petunjuk Teknis

45-01

PERSETUJUAN TANDA PENDAFTARAN PESAWAT UDARA

Amandemen : -
Tanggal :

**REPUBLIK INDONESIA - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
JAKARTA - INDONESIA**

PENDAHULUAN

1. MAKSUD : Petunjuk Teknis ini diterbitkan dalam rangka memberi bimbingan dan membantu operator pesawat udara untuk mendapatkan persetujuan tanda pendaftaran pesawat udara. Petunjuk Teknis ini harus disampaikan kepada masyarakat khususnya mereka yang berkepentingan di bidang penerbangan.
2. ACUAN : Petunjuk Teknis ini sifatnya hanya sebagai saran dan harus digunakan sejalan dengan peraturan-peraturan berlaku yang terkait.
3. PENGHAPUSAN : -
4. AMANDEMEN : Amandemen Petunjuk Teknis ini harus memperoleh persetujuan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,


DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA
HEMI PAMURAHARJO
Pembina Tk. I (IV/b)
NTR/19660508 199003 1 001

BAB I INFORMASI UMUM

1. MAKSUD

Petunjuk Teknis ini diterbitkan dalam rangka memberi bimbingan dan membantu operator pesawat udara untuk mendapatkan persetujuan tanda pendaftaran pesawat udara.

2. ACUAN DAN PERSYARATAN

CASR 45 : Identifikasi dan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara

CASR 47 : Pendaftaran Pesawat Udara

BAB II PROSEDUR

1. PERMOHONAN

Pemohon dapat mengajukan permohonan tanda pendaftaran pesawat udara dengan mengajukan surat permohonan. Surat permohonan diajukan setelah pemohon mendapatkan surat persetujuan pengadaan pesawat udara.

Pemohon mengirimkan surat permohonan tanda pendaftaran ditujukan kepada Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara dengan mencantumkan informasi berikut :

- a. Tipe pesawat udara mengacu kepada surat pengadaan pesawat udara
- b. Nomor seri pesawat udara
- c. Tanda pendaftaran pesawat udara yang dimohonkan dengan mencantumkan tiga huruf.

Operator dapat mengkonsultasikan tanda pendaftaran pesawat udara yang masih dapat digunakan sebelum mengajukan surat permohonan. Kombinasi huruf yang dimohonkan tidak boleh rancu dengan kombinasi lima (5) huruf yang digunakan dalam *International Code of Signals*, Part II, kombinasi tiga (tiga) huruf yang dimulai dengan Q telah digunakan dalam Q-Code, dan *distress signal* SOS atau kode penting yang setipe, misalnya XXX, PAN, dan TTT.

2. MASA BERLAKU

Surat persetujuan tanda pendaftaran pesawat udara akan habis masa berlakunya ketika surat persetujuan pengadaan pesawat udara sudah tidak berlaku.

3. PENGGUNAAN KEMBALI

Operator dapat menggunakan kembali tanda pendaftaran pesawat udara yang telah dihapus dalam waktu lebih dari (2) tahun.